



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 171 /412.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
 - bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB Darul Ulum Al Ayyubi Nomor 05/S.P.IJOP/KB.D.U/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023.
 - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 416.89/BA.Ijop/412.201/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
- Nama Lembaga : KB DARUL ULUM AL AYYUBI
- Alamat : Desa Blongsong Kecamatan Baureno
- Layanan Program : Kelompok Bermain
- Organisasi Penyelenggara : Yayasan PendidikanP Darul Ulum Abdullah
- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027.
- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Dr. NUR SUJITO, MM

NP. 19741013 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580 Bojonegoro

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

Nomor : 421.9/25.PADU/412.42/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membea : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia
Dari LPP MA'ARIF DARUL ULUM
Selaku Pimpinan Pendidikan Anak Dini Usia
Nama Lembaga KELOMPOK BERMAIN AL-AYYUBI
Nomor 07/LPP-MDU/III/2003 tanggal 3 MARET 2003

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti
Tanggal 4 JUNI 2003 kepada lembaga penyelenggara
Pendidikan Anak Dini Usia tersebut dapat diberikan ijin.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam
batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang
berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1998,
tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan
Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1999.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 177 tahun 2000
yang telah berusaha membentuk Direktorat Pendidikan Anak Dini
Usia (PADU) yang bertugas menyiapkan bahan rumusan

- kebijaksanaan dan standarisasi teknis serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pendidikan Anak Dini Usia.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81 /M.PAN/3/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 051/0/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan IJIN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia pada

Nama Lembaga	: LPP MA'ARIF DARUL ULUM
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN, AL-AYYUBI
Alamat	: Ds. BLONGSONG Kc. BAURENO
Pimpinan	: MOH. KHOZIN, S.Ag.
Penilik/Penyelenggara	: ROSIDAH

Kedua : IJIN Penyelenggara tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai
 Tanggal 2 JUNI 2003
 Sampai dengan tanggal 1 JUNI 2003

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan Permohonan Pembaharuan Ijin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaiman mestinya.

Di tetapkan di Bojonegoro

Pada tanggal : 2 JUNI 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Ir. Djoko Prasetyo, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 090010513

Tembusan Dikirimkan Kepada :

1. Direktur Dikmas di Jakarta
2. Ka. Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
3. Bupati Bojonegoro
4. Kapolres Bojonegoro
5. Kajari Bojonegoro
6. Canmat
7. Ku. UPTD kecamatan
8. Yang bersangkutan
9. Arsip